

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam hukum acara perdata terutama pada hukum pembuktian merupakan suatu hal penting, pembuktian mempunyai arti yuridis, yuridis adalah memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan tujuan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.¹ Pada dasarnya membuktikan adalah suatu proses untuk menetapkan kebenaran peristiwa secara pasti dalam persidangan, dengan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum, hakim memberi alasan-alasan logis mengapa suatu peristiwa dinyatakan benar.

Sebelum hakim mempertimbangkan tentang hukumnya terlebih dahulu hakim harus mengetahui dengan jelas duduk perkaranya, sehingga diperlukan adanya pengetahuan yang cukup mengenai pokok perkara. Hakim tidak dapat menerima apapun yang telah dikemukakan hanya dari para pihak, melainkan diperlukan adanya bukti-bukti yang cukup untuk hal tersebut, yang dalam hukum acara perdata dikenal dengan beban pembuktian. Beban pembuktian yang dianut oleh hukum acara di Indonesia adalah beban pembuktian yang berasas ” siapa yang mendalilkan, maka wajib untuk membuktikan, dan yang

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta:Liberty, 2006 , hlm.109.

membantah hak orang lain wajib untuk membuktikan”.² Asas tersebut diatur dalam pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut dengan HIR), bahwa:

Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak , atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.

Tidak semua fakta harus dibuktikan, pembuktian ditujukan kepada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok sengketa sesuai dengan apa yang telah disangkal oleh salah satu pihak, adapun fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan:

- a. Hukum positif tidak perlu dibuktikan
- b. Fakta yang diketahui umum tidak perlu dibuktikan
- c. Fakta yang tidak dibantah, tidak perlu dibantah
- d. Fakta yang ditemukan pada saat proses persidangan tidak perlu dibuktikan, karena fakta sudah diketahui, dialami, dilihat dan didengar oleh hakim selama proses berlangsung.

Di Indonesia telah mengatur dalam menjatuhkan putusan yang adil maka sudah seharusnya apabila hakim melakukan pemeriksaan setempat guna memperoleh fakta-fakta yang sebenarnya. Pemeriksaan setempat (*descente*) adalah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung atau tempat kedudukan pengadilan, agar hakim

² R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor:Politeia, 1995, hlm.119

dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.³

Menurut Pasal 153 HIR ayat (1) dan (2) tentang pemeriksaan setempat disebutkan bahwa:

1. Jika dipandang perlu atau berfaedah, ketua boleh mengangkat satu atau dua komisariss dari dewan itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan akan melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.
2. Panitera pengadilan hendaklah membuat berita acara tentang pekerjaan itu dan hasilnya; berita acara itu harus ditandatangani oleh komisariss dan panitera pengadilan itu”.⁴

Hal ini menentukan bahwa jika hakim memang memerlukan keterangan yang dapat diperoleh dari benda yang tidak dapat dihadirkan dalam persidangan, maka dapat mengangkat seorang wakil untuk melakukan pemeriksaan setempat dan dalam pemeriksaan setempat hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, meskipun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisariss dari majelis yang mana mereka memiliki tugas melihat keadaan yang sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut

³ *Ibid*, hlm.187.

⁴ Lihat *Pasal 153 Herzien Inlandsch Reglement ayat 1 dan 2 Tentang Pemeriksaan Setempat*.

merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim.⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Hukum Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁶

Pada kenyataannya, sering kita temui dalam beracara di Pengadilan Negeri terdapat kekaburan dalam hal acara pembuktian alat bukti peraturan mengenai pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam acara perdata di pengadilan negeri. Dalam hal pembuktian di pengadilan negeri jarang sekali dilakukan pemeriksaan setempat. Dengan demikian oleh siapa pemeriksaan setempat diajukan berdasarkan peraturan yang termuat di Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor.274 K/SIP/1976 Tanggal 25 April 1979 ditegaskan bahwa:

Karena Pengadilan Negeri belum memeriksa tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat, kepada Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengadakan pemeriksaan setempat disertai pengukuran tanah tersebut

⁵ Mashudy Hermawan, *Dasar-Dasar Hukum Pembuktian*, Surabaya: UMSurabaya, 2007, hlm.149.

⁶ Lihat *Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*

oleh sub. Dit. Agraria kabupaten yang disaksikan oleh hakim yang bersangkutan dengan pihak-pihak.⁷

Dengan demikian keterkaitan pemeriksaan setempat dengan putusan hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor 34/Pdt.G/2014/PN.Gsk mengenai acara pembuktian alat bukti di Pengadilan Negeri bahwa hakim memutuskan perkara jarang sekali melakukan pemeriksaan setempat, sehingga untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan pada saat eksekusi maupun memutus perkara dalam hal acara perdata seharusnya dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 153 HIR agar hakim dapat menetapkan luas tanah objek sengketa, dapat dijadikan dasar mengabulkan gugatan, dan dapat digunakan untuk memperjelas obyek sengketa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan beberapa persoalan hukum yaitu:

1. Apakah pemeriksaan setempat merupakan kewajiban mutlak atau relatif bagi hakim?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yang akan dicapai adalah:

1. Untuk memperoleh kejelasan apakah pemeriksaan setempat merupakan kewajiban mutlak atau relatif bagi hakim.

⁷ Lihat *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor.274 K/SIP/1976 Tanggal 25 April 1979.*

1.4 Kegunaan Penelitian

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini memiliki kegunaan secara teoritis yaitu:

- a. Memberikan pengetahuan hukum khususnya dalam hukum perdata didalam hukum acara perdata dalam kaitannya mengenai fungsi pemeriksaan setempat dalam perkara perdata.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi baru bagi kalangan akademis dan praktisi atau penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih mendalam, khususnya dibidang hukum acara perdata.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktisi yaitu:

- a. Sebagai motivasi kepada pihak Pengadilan Negeri Gresik supaya mefungsikan pemeriksaan setempat dalam melaksanakan acara perdata di Pengadilan.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi terhadap Kantor Pengadilan Negeri Gresik supaya memutuskan perkara perdata berdasarkan hasil pemeriksaan setempat.

1.5 Keaslian

Penelitian ini yang berjudul : ” *Kedudukan Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan*” Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisa peraturan-peraturan

yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat. Setelah mencari informasi terkait permasalahan yang dibahas di beberapa literatur maupun internet, ada penelitian yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi yaitu:

Tabel 1.1 Keaslian Penulisan

No.	Judul Karya Tulis Ilmiah	Nama	Institusi	Pembahasan
1.	Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Klas IA Pekanbaru	Hj. Mardalena Hanifah, SH., M.Hum	Universitas Riau Pekanbaru	1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru? 2. Apakah kendala yang dihadapi pada pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru ?

2.	Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (<i>Descente</i>) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata	Rieya Aprianti	Universitas Indonesia	1. Bagaimana kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat guna mendukung pembuktian dalam perkara perdata (studi kasus putusan No. 31/Pdt.G/2006/PN.Jr)?
----	---	-------------------	--------------------------	--

Berdasarkan tabel diatas, keaslian terhadap judul skripsi yang berjudul *"Kedudukan Pemeriksaan Setempat Dalam Pembuktian Perkara Perdata Di Pengadilan"*, dari beberapa jurnal masih jarang membahas mengenai pemeriksaan setempat merupakan kewajiban mutlak atau relatif bagi hakim dan pemeriksaan setempat termasuk alat bukti atau tidak . Salah satu jurnal yang hanya membahas tentang kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat (*Descente*) dalam pembuktian sidang perkara perdata yakni jurnal yang dibuat oleh Hj. Mardalena Hanifah, SH.,

M.Hum yang berjudul *"Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru"* dan jurnal yang dibuat oleh Rieya Aprianti yang berjudul *"Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata"*. Jurnal ini hanya menganalisis pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, kendala yang dihadapi pada pemeriksaan setempat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat sebagai salah satu pendukung alat bukti dalam perkara perdata dan pertimbangan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat guna mendukung pembuktian dalam perkara perdata (studi kasus putusan No. 31/Pdt.G/2006/PN.Jr).

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1.6.1 Jenis Penelitian

Mengenai jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.35

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan perundang-undang (*statute approach*) karena pendekatan perundang-undang ini peneliti perlu memahami hierarki, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan.⁹ Penelitian yang dilakukan ini timbul karena ada kekaburan peraturan mengenai pemeriksaan setempat sebagai alat bukti dalam acara perdata di Pengadilan Negeri.

1.6.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer yaitu: Bahan Hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Peraturan Perundang-undangan seperti: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disebut dengan HIR) Tentang Pemeriksaan Setempat.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu: Bahan Hukum yang semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur, yang menunjang bahan hukum primer.¹¹

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang dikumpulkan dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang merupakan data yang sifatnya kuantitatif. Proses pengolahan datanya yakni setelah data tersebut terkumpul dan dianggap cukup kemudian

⁹ *Ibid*, hlm. 137.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 181.

¹¹ *Ibid*

data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian berusaha menarik kesimpulan bersifat khusus.